



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

dengan

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

tentang

**KERJASAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI,
PELATIHAN, SEMINAR, DAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA**

Nomor : 001/A.1/IFTK/L/2025

Pada hari ini Senin, 08 Juni 2026, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung sebagai Rektor Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero, alamat Jl. Trans Flores, Maumere 86152, Flores, NTT, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"; dan
2. Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat Jln. Basuki Rahmat No.1, Naikolan, Maulafa, Kupang, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk saling menunjang kegiatan kedua belah pihak sebagai mitra kerjasama guna mencapai tujuan masing-masing berdasarkan asas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- 1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pemanfaatan kepakaran di masing-masing pihak dalam menunjang proses pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan oleh **Para Pihak**
 - b. Pemanfaatan kepakaran di masing-masing pihak untuk menjadi Narasumber pada berbagai acara kegiatan yang diadakan oleh **Para Pihak**
 - c. Pihak Kedua dapat menyediakan sarana dan prasarana magang bagi mahasiswa dalam rangka pengembangan program Kewirausahaan oleh Pihak Pertama
 - d. Kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pelatihan, seminar, workshop yang diselenggarakan oleh **Para Pihak**
 - e. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama dan akan diatur kemudian.
- 2) Masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat mengungkapkan kepada publik tentang adanya kerjasama tersebut.
- 3) Pelaksanaan masing-masing kegiatan dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dan diatur bersama oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian pelaksanaan kerjasama tersendiri dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, dan dengan demikian dan seterusnya apabila kedua belah pihak menghendaki kerjasama dilanjutkan.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- 4) Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang

masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dan pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

PASAL 4

KETENTUAN LAIN

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Perjanjian Kerjasama ini baik addendum-addendum, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan yang akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara tertulis dalam suatu perjanjian.

PASAL 5

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan kepada dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani kedua belah pihak. Demikian Perjanjian Kedesama ini dibuat dengan segala ikatan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama

Rektor IFTK Ledalero



Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

NIDN. 0820057002

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi NTT**



Lulus Lusi, S.Pd., M.Pd.

NIP. 197209281996061001